



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2014/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut pemohon I ;
2. I Baba binti Lakade, umur 67 tahun, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Tidak Ada, bertempat kediaman di LK. I Lapunranga, RT 002 / Rw 002, Desa Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut pemohon II ;
3. Labbe bin Lakade, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat kediaman di Jl.Bambu Runcing, RT 001/RW002, kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon III;
4. Abbase'e bin La Sake, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SR, bertempat kediaman di Jl. Bambu Runcing, RT 001 / Rw 002, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon IV ;
5. I Cambolong binti La Sake, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Tidak Ada, bertempat kediaman di Jl. Poros Pare, RT 002 / Rw 002, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut pemohon V ;
6. Hasnah binti La Sake, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jl. Pendidikan, RT 001/Rw 002, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pemohon VI ;
7. Alimin bin La Sake, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jl. H. Usman Balo, RT 001 / Rw 001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidrap, selanjutnya disebut pemohon VII;

8. Suriana binti La Supu umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Sumpang Minangae, RT 001 / Rw 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon VIII.

Pengadilan Agama Tersebut :

Telah mempelajari berkas permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 24 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register nomor 20/Pdt.P/2014/PA. Pare tanggal 24 September 2014 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1967 laki-laki bernama Lakade meninggal dunia karena sakit sesuai surat kematian yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Nomor : 464.4 / 14 / KBH tanggal 28 Mei 2014.
2. Bahwa almarhum Lakade tersebut semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan I Rabiah dan meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juli 1970 sesuai surat kematian yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, Nomor : 468.3 / 01 // KB / II / 2014 tanggal 07 Pebruari 2014.
3. Bahwa semasa hidupnya pasangan suami isteri Lakade dan isterinya I Rabiyyah telah melahirkan 4 orang anak yang masing-masing :
 - Pemohon, (pemohon I).
 - Ibiba binti Lakade, (pemohon II).
 - Labbe bin Lakade, (pemohon III).
 - Lasake bin Lakade (Almarhum).
4. Bahwa almarhum La Sake bin Lakade semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu Isaidah (masih hidup) dan telah melahirkan 5 orang anak-anak yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abbase'e bin La Sake, (pemohon IV).
 - Idalle binti La Sake (almarhum).
 - Icambolong binti La Sake, (pemohon V).
 - Hasnah binti La Sake, (pemohon VI).
 - Alimin bin La Sake. (pemohon VII).
5. Bahwa almarhum La Sake bin Lakade meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2007, karena sakit sesuai surat kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, Nomor : 190 / DMT / IV / 2014 tanggal 30 April 2014.
6. Bahwa Idalle binti Lasake meninggal dunia pada tahun 1996, karena sakit dan semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan laki-laki yang bernama Lasupu bin Ladeng dan telah melahirkan 1 orang anak perempuan yang bernama Suriana sebagai (pemohon VIII).
7. Bahwa sewaktu almarhum La Kade masih hidup mempunyai harta yaitu sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 82 dengan luas sekitar 2.500,- m2 (Dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
8. Bahwa para pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris Lakade guna pengurusan sertifikat Hak Milik no. 82 atas nama Lakade tersebut untuk dibalik nama sertifikat pada kantor BPN Kota Parepare.
9. Bahwa penetapan ini khusus berlaku untuk pengurusan balik nama sertifikat No. 82 atas nama almarhum Lakade pada Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan almarhum Lakade telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1967 di Kota Parepare.
3. Menetapkan almarhumah I Rabiyyah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1970 di Kabupaten Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan almarhum La Sake telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2007 di Kabupaten Sidrap.
5. Menetapkan almarhum I Dalle binti La Sake telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1996 di Kota Parepare.
6. Menetapkan para pemohon Pemohon (pemohon I), I Baba binti Lakade (pemohon II), Labbe bin Lakade (pemohon III), La Sake bin Lakade adalah Ahli Waris dari Lakade dan I Rabiha, Abbase'e bin La Sake (pemohon IV), I Cambolong binti La Sake (pemohon V), Hasnah binti La Sake (pemohon VI), Alimin bin La Sake (pemohon VII), adalah Ahli Waris dari La Sake bin Lakade. dan Suriana binti La Supu (pemohon VIII) adalah ahli waris dari I Dalle binti La Sake.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I, III, IV, V, VI, VII, VIII hadir, Sedangkan Pemohon II Tidak hadir karena sakit;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis

1. Asli Silsilah Keturunan Almarhum Lakade, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Bumi Harapan, tertanggal 6 Agustus 2014, lalu diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian No. 464.4/14/KBH atas nama Lakade yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Harapan, tertanggal 25 Desember 1967, lalu diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian No. 468.3/01/KB/II/2014 atas nama I Rabiha yang dikeluarkan oleh Lurah Baula, tertanggal 11 Juli 1970, lalu diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 190/DMT/IV/2014 atas nama La Sake yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattirotasi, tertanggal 10 Desember 2007, lalu diberi kode P4.
5. Asli Surat Kematian No. 464.4/17/S.Minagae atas nama I Dalle yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Minangae, tertanggal 21 Mei 2014, lalu diberi kode P5.
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.82 yang telah dicocokkan dan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P6.

Bukti Saksi

1. Arapa bin Lajamade, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I s.d VIII karena ipar semenda dengan Lakade dan sekampung.
 - Bahwa Lakade sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1967 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa semasa hidupnya Lakade hanya satu kali menikah dengan I Rabiah.
 - Bahwa I Rabiah sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1970 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa Almarhum Lakade dan almarhumah I Rabiah telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing Pemohon, Ibaba binti Lakade, Labbe bin Lakade, Lasake bin Lakade.
 - Bahwa Lasake bin Lakade sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2007 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa almarhum Lasake bin Lakade meninggalkan istri bernama Isaidah dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Abbase'e bin Lasake (Pemohon IV), Idalle binti La Sake (almarhum), Icambolong binti Lasake (Pemohon V), Hasnah binti Lasake (Pemohon VI), Alimin bin Lasake (Pemohon VII).
 - Bahwa Idalle binti Lasake sudah meninggal dunia pada tahun 1996 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa almarhumah Idalle binti Lasake meninggalkan suami bernama Lasupu bin Ladeng dan telah di karuniai 1 orang anak bernama Suriana sebagai Pemohon VIII
 - Bahwa Almarhum Lakade meninggalkan harta warisan yaitu sertifikat Hak Milik No.82 atas nama Lakade.
 - Bahwa pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Lakade dan digunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik No. 82 atas nama Lakade untuk dibalik nama sertifikat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor BPN Kota Parepare.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, belum dapat mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon sehingga para pemohon di perintahkan untuk menambah pembuktiannya.

Bahwa para pemohon tidak dapat mengajukan bukti saksi lagi meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pemohon sehingga majelis karena jabatannya menjatuhkan putusan sela yang selengkapny cukup ditunjuk pada berita acara sidang pada tanggal 28 Oktober 2014 dan berdasarkan putusan sela tersebut pemohon mengucapkan sumpah suppletoir sebagai pelengkap dalam perkara ini.

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Lakade yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1967 dalam rangka pengurusan Sertipikat Hak Milik No. 82 atas nama almarhum Lakade untuk dibalik nama pada Kantor BPN Kota Parepare.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6.

Menimbang, bahwa bukti P1 menerangkan bahwa Lakade dan Irbiah telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon, Ibiba binti Lakade, Labbe bin Lakade, La Sake bin Lakade, dan meninggalkan pula cucu bernama Abbase'e bin Lasake, Icambolong binti Lasake, Hasnah binti Lasake, Alimin bin Lasake, dan Alimin bin La Sake serta seorang cicit Suriana binti Lasupu.

Menimbang, bahwa P2 menerangkan bahwa Lakade telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1967 karena sakit.



Menimbang, bahwa P3 menerangkan bahwa I Rabiyah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1970 karena sakit.

Menimbang, bahwa P4 menerangkan bahwa Lasake telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2007 karena sakit.

Menimbang, bahwa P5 menerangkan bahwa Idalle telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1996 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan P2, P3, P4, P5, tersebut maka harus dinyatakan terbukti Lakade, I Rabiyah, Lasake, dan Idalle telah nyata meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa Pemohon, I Baba binti Lakade, Labbe bin Lakade, Abbase'e bin La Sake, Icambolong binti Lasake, Hasnah binti Lasake, Alimin bin Lasake, Suriana binti Lasupu harus dinyatakan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa bukti P6 sertifikat menerangkan bahwa Lakade memiliki tanah yang seluas 2.500 meter persegi, oleh karenanya majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa rumah beserta tanahnya harus dinyatakan sebagai harta peninggalan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, para pemohon juga telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan mendukung dalil permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka belum dapat dinilai sebagai bukti sempurna karena hanya satu orang saksi yang diajukan yang telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon dan majelis hakim telah memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pemohon untuk mengajukan bukti lagi, tetapi para pemohon menyatakan sudah tidak mampu untuk menghadirkan lagi saksi sehingga majelis hakim secara ex officio memerintahkan para pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir) dan dituangkan dalam putusan sela berdasarkan pasal 182 RBg yang amarnya memerintahkan kepada para pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut para pemohon



telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) "Wallahi, demi Allah kami bersumpah bahwa semua dalil-dalil yang kami kemukakan dalam permohonan kami adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan bukti para pemohon, termasuk sumpah pelengkap (suppletoir) serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lakade telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1967 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa selama hidupnya almarhum Lakade menikah satu kali dengan perempuan bernama I Rabiyyah yang telah meninggal dunia pada Tanggal 11 Juli 1970.
- Bahwa almarhum Lakade dan almarhumah I Rabiyyah semasa hidupnya mempunyai 4 orang anak masing bernama Pemohon, I baba binti Lakade, Labbe bin Lakade, Lasake bin Lakade.
- Bahwa La Sake bin Lakade telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2007 dengan meninggalkan 5 orang anak bernama Abbase bin Lasake, Icambolong binti Lasake, Hasnah binti Lasake, Alimin bin Lasake.
- Bahwa I Dalle bin Lasake, meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1996 dengan meninggalkan seorang anak bernama Suriana binti Lasupu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut serta ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa Lakade telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak, yang kemudian salah satu dari anak almarhum tersebut yaitu Lasake telah pula meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak dan seorang cucu masing-masing bernama Abbase bin Lasake, Icambolong binti Lasake, Hasnah binti Lasake, Alimin bin Lasake dan suriana binti Lasupu mempunyai hubungan nasab dengan almarhum Lakade oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa ke 3 orang anak tersebut dan 4 orang cucu dan seorang cicit adalah ahli waris almarhum La Kade.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari pewaris (Lakade), guna pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Lakade untuk dibalik nama sertifikat pada Kantor BPN, Kota Parepare dan hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 pada penjelasan pasal 49 tersebut huruf (b).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat permohonan para pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut untuk kepentingan para pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan almarhum Lakade telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1967 di Kota Parepare.
3. Menetapkan Almarhumah I Rabiyyah telah meninggal dunia pada tanggal



11 Juli 1970 di Kabupaten Sidrap.

4. Menetapkan para pemohon Pemohon (pemohon I), I Baba binti Lakade (pemohon II), Labbe bin Lakade (pemohon III), Abbase'e bin La Sake (pemohon IV), I Cambolong binti La Sake (pemohon V), Hasnah binti La Sake (pemohon VI), Alimin bin La Sake (pemohon VII), dan Suriana binti La Supu (pemohon VIII) adalah ahli waris dari almarhum Lakade.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 986.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1436 Hijriah oleh kami Dra. Siarah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag, MH. dan Salmirati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Mudhirah, S.Ag, MH.

Dra. Siarah, M.H

ttd.

Salmirati, S.H

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. A. Istambul

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 895.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 986.000,-

(Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera,

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)